

Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Komparasi

Oleh

Prof Dr Jamal Wiwoho,SH MHum



Kanada: *Competition Act 1986*

- ✓ Penegakan dilakukan oleh *Director of Investigation and Research*.
- ✓ Dibagi dua macam:
 - *Criminal Offences*(perbuatan pidana): persekongkolan, diskriminasi harga, iklan yg nmenyesatkan.
 - *Reviewable Practice*(pelanggaran): merger, posisi dominan, perjanjian yg menyebabkan monopoli.



Tindakan yg diambil

- ✓ *Criminal Offences*(perbuatan pidana): diadili di Pengadilan Kriminal biasa.
- ✓ *Reviewable Practice*(pelanggaran): diperiksa oleh *Competition Tribunal*; yaitu suatu institusi administratif quasi-yudisial, yg mempunyai kewenangan utk memerintahkan dihentikannya tindakan yg tergolong *Reviewable Practice*. Kegagalan terhadap perintah ini dianggap sebagai tindak pidana.



Perancis : Ordonansi 1986

- ✓ Penegakan dilakukan oleh: *Le Conseil de la Concurrence* merupakan organ quasi-yudisial yg bisa membuat keputusan (*a quasi-judicial decision-making body*) yaitu bisa melarang tindakan persaingan, dan penyalahgunaan posisi dominan., *le conseil* dpt menetapkan denda sampai 5% dr total *sale*.



Pengadilan Perdata Perancis

- ✓ Berwenang menetapkan ganti rugi bagi pihak yg dirugikan serta membatalkan perjanjian yg melawan hukum, melalui proses hukum acara perdata biasa, pihak yg merasa dirugikan hrs memikul beban pembuktian.



German: Federal Cartel Office

- ✓ Penegakan dilakukan oleh *Bundeskartellamt*, secara institusional dibawah Kementerian Ekonomi, ttp dlm menanani kasus bersifat independen, badan peradilan biasa yg putusanya bisa dibanding lewat prosedur judicial pada umumnya.



Jepang : The Antimonopoly Law(AML) 1947

- ✓ Penegakan dilakukan oleh *Japan Fair Trade Commission*, sebagai organ administrasi yg independen, wewengannya:
 - Menerima dan meneliti laporan dr persh 2 yg berkenaan dg AML;
 - Melakukan survey umum mengenai aktivitas usaha, kondisi ekonomi dan kondisi monopolistik;
 - Melakukan fungsi konsultatif dg persh 2 dan asosiasi dagang;
 - Membicarakan persoalan2 persaingan usaha dg organisasi internasional dan otoritas hukum persaingan negara lain.



JFTC dlm bertindak berdasarkan rambu-rambu

- ✦ Diskriminasi yg tdk wajar(*unreasonable discrimination*) :memboikot,menolak menjual pd satu perusahaan,diskriminasi harga;
- ✦ Transaksi dg harga yg tdk wajar(*transaction with unreasonable pricing*),
- ✦ Bujukan dan pemaksaan yg tdk wajar thd pelanggan,
- ✦ Pembatasan yg tdk wajar misal pengaturan harga(*resale price maintenance*) perjanjian daang secara eksklusif(*exclusive dealing*),pembatasan wilayah(*territorial restriction*),pembatasan pelanggan(*customer restriction*).
- ✦ Penyalahgunaan posisi dominan(*abuse of dominant position in the transaction*).
- ✦ Campur tangan yg tdk wajar dlm masalah internpihak pesaing(*unreasonable interference in internal matters of competition*)



AS : *Antitrust Law*

- ✓ Penegakan dilakukan oleh: *The Federal Trade Commission (1914)* memiliki kewenangan utk melakukan penyelidikan dan investigasi serta menindak pelanggaran atas *Antitrust Law*, menanggapi perkara secara perdata, jadi tdk memiliki yurisdiksi kriminal.



lanjutan

- ✓ *Divisi Antitrust Departemen Kehakiman;*
dlm menangani kasus perdata DA
mempunyai kewenangan yg sama dg FTC, ttp
DA mempunyai yurisdiksi kriminal.



Tujuan Antitrust di AS-Milton Handler.

- ✓ Unsu Utama yg mendasari larangan antitrust adl perbuatan menghalangi terjadinya perdagangan bebas, yakni:
 - Penyebaran(*dispresion*) kekuatan ekonomi;
 - Kebebasan dan kesempatan berusaha dan bersaing;
 - Kepuasan pelanggan, konsumen.
 - Perlindungan thd proses proses persaingan yg mengacu pd peran pasar.



Inggris : Competition Act 1998.

- ✓ Penegakan dilakukan oleh *Office of Fair Trading* (OFT) adl sebuah lembaga pemerintah yg menerima pengaduan dr pelaku usaha yg merasa dirugikan krn ada dugaan persaingan usaha tdk sehat, mempunyai kewenangan:
 - Memerintahkan dibuatnya dokumen atau laporan yg dianggap perlu utk penyelidikan,
 - Meminta salinan atau ringkasan dr dokumen yg relevan,
 - meminta penjelasan atas dokumen yg perlu



Korea Selatan : *The Regulation Monopolies and Fair Trade Act 1980*

- ✓ Penegakannya dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Ekonomi (*Minister of Economic Planning Board-EPB*), kewenangannya mengeluarkan pemberitahuan secara informal kpd pihak yg melakukan pelanggaran, dan memberi usulan2 thd si pelanggar, apabila si pelanggar menolak maka akan diserahkan kpd *Korean Fair Trade Commission-KFTC*, yg nota bene *KFTC* hanyalah suatu lembaga dibawah *EPB*.



Substansi yg diatur

- ✔ Melarang penyalahgunaan posisi dominan,
- ✔ Perjanjian yg menghalangi persaingan,
- ✔ Pencegahan thd konsentrasi kekuatan ekonomi,
- ✔ Kartel,
- ✔ Larang thd perdagangan tdk jujur,
- ✔ Larangan thd asosiasi perdagangan yg dpt menghambat masuknya anggota baru,

- ✔ Larangan thd pengaturan harga jual kembali,
- ✔ Larangan thd kontak internasional yg mengandung unsur persekongkolan.



Australia : *The Trade Practice Act 1974*

- ✓ Penegakan dilakukan oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (*The Australian Competition and Consumer Commissioner-ACCC*), yg bertanggung jawab kpd Menteri Keuangan.
- ✓ Ada Pengadilan Persaingan Dagang (*The Australian Competition Tribunal-ACT*) yg bertugas memeriksa permohonan banding yg diajukan pelaku usaha atas keputusan ACCC.



Substansi pengaturannya

- ✓ *Per se illegality* (Perbuatan yg secara tegas dilarang):
 - Penetapan harga(*price fixing*)-*horizon price fixing*: penetapan harga dimana beberapa produsen dm produk yg sama membuat persetujuan una mengatur dan mematok harga yg ingin dicapai.
 - Boikot



lanjutan

▼ *Rule of reason* (larang utk menyalahgunakan pasar:

- Perdagangan eksklusif (*exclusife dealing*) yg dpt membatasi hak2 konsumen dan pemasok :
 - *Product exclusife,*
 - *Customer exclusife,*
 - *Teritorial exclusife.*
- Diskriminasi harga.
- Aquisisi (pengambil alihan saham) yg menimbulkan pengaruh pd persaingan.



German : *The Act Against Restraints of Competition*

- ✓ Penegakannya dilaksanakan oleh *Federal Cartel Office-FCO*(*Bundeskartellamt*) yg bertanggung jawab pd Menteri Perekonomian Federal.
- ✓ *Bundeskartellamt* memiliki kewenangan seperti peradilan pada umumnya.



Substansi

- ✓ *Per se illegality* : Kartel.
- ✓ *Rule of reason* :
 - *Vertical Agreement(vertical price fixing)*.
 - *Meger*.